



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Orang di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Laut;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
39. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
40. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Bupati;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Bupati;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Laboratorium Daerah adalah sarana kesehatan pemerintah di Kabupaten yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
13. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum;
14. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan/atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian;
15. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
16. Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
17. Daerah pasar, adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar;
18. Toko, Kios dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
19. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan Keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
22. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3500 kg;
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Bus, mobil Penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk yang lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3500 kg;

26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
27. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
30. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
31. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum;
32. Tempat Parkir Insidentil, adalah tempat di tepi jalan umum dan/atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian;
33. Fasilitas Parkir untuk umum atau tempat khusus parkir, adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir, kawasan dan atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir umum;
34. Terminal Angkutan Umum adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
35. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
37. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;
38. Retribusi Rumah Potong Hewan yang disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
39. Pelabuhan Penyeberangan adalah merupakan lingkungan kerja yang diperuntukkan kegiatan angkutan penyeberangan khusus kapal-kapal penyeberangan;
40. Retribusi Jasa Pelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dermaga fasilitas tempat bertambatnya kapal, tempat turun dan naiknya penumpang dan kendaraan, serta bongkar muat barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
41. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

42. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
43. Kapal Penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan yang menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur;
44. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
45. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
46. Kapal Penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan yang menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur;
47. Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dermaga fasilitas tempat bertambatnya kapal, tempat turun dan naiknya penumpang dan kendaraan, serta bongkar muat barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
48. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang terdapat di dalamnya daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
49. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan/tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri;
50. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
52. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
58. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
59. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah;
60. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
61. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
62. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
63. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah;
64. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
65. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata;
66. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Pematangan Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.



## **BAB III RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf 3 Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 7**

Besarnya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terutang berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

### **Paragraf 4 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

#### **Pasal 8**

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 9**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Paragraf 5**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

**Pasal 12**

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 13**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Fasilitas Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas pertokoan.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Penggunaan Pertokoan**

**Pasal 15**

Dalam Kabupaten Sumenep diadakan Pertokoan yang masing-masing lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 16**

Di dalam lokasi Pertokoan dapat disediakan dan dibangun sarana dan prasarana fasilitas Pertokoan yang dipergunakan untuk perparkiran, penitipan, perdagangan makanan dan lain-lain usaha yang memiliki hubungan dengan kegiatan Pertokoan.

## **Pasal 17**

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang mengelola, mengoperasikan dan mengawasi Pertokoan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  - b. menjaga dan memelihara keindahan. Ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan Pertokoan mengatur segala sesuatunya sesuai petunjuk dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, pertokoan, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga Retribusi Terminal**

## **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal, yang meliputi:
  - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
  - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
  - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - d. jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput.
- (2) Rincian obyek retribusi terminal meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum
    1. MPU;
    2. Bus Umum Ekonomi;
    3. Bus AKDP Non Ekonomi;
    4. Bus AKAP Non Ekonomi;
    5. Jasa Parkir Bus (bermalam).
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha yang berupa toko/stand/kios.
  - c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
    1. Ruang Istirahat;
    2. Pencucian Bus.

- d. Jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput:
  - 1. Sepeda Motor;
  - 2. MPU.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## **Pasal 21**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

### **Paragraf 3**

#### **Cara Penghitungan Retribusi**

## **Pasal 23**

Besarnya retribusi terminal yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

### **Paragraf 4**

#### **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

## **Pasal 24**

Masa retribusi terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

## **Pasal 25**

Retribusi terminal yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Paragraf 5**

#### **Ketentuan Penggunaan Terminal Penumpang**

## **Pasal 26**

Dalam Kabupaten Sumenep diadakan Terminal Penumpang yang masing-masing lokasinya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## **Pasal 27**

- (1) Setiap kendaraan umum diwajibkan masuk atau singgah di terminal.

- (2) Dikecualikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kendaraan umum yang berdasarkan Izin Trayek tidak mengharuskan masuk atau singgah di Terminal termasuk Mobil Pariwisata.

## **Pasal 28**

Di dalam lokasi Terminal dapat disediakan dan dibangun sarana dan prasarana fasilitas Terminal yang dipergunakan untuk perparkiran, penitipan, perdagangan makanan dan lain-lain usaha yang memiliki hubungan dengan kegiatan transportasi dan pelayanan Terminal.

## **Pasal 29**

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang mengelola, mengoperasikan dan mengawasi Terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menjaga dan memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan Terminal;
  - c. mengatur segala sesuatunya sesuai petunjuk dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

## **Paragraf 6**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

## **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 32**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian obyek retribusi tempat khusus parkir adalah :
- a. RSUD Dr. H. MOH ANWAR;
  - b. Pasar Anom Baru;
  - c. Pasar Lenteng;
  - d. Pelabuhan;
  - e. tempat khusus parkir lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 33**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

### **Paragraf 2 Cara Penghitungan Retribusi**

### **Pasal 35**

Besarnya retribusi tempat khusus parkir yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.

### **Paragraf 3 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

### **Pasal 36**

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

### **Pasal 37**

Retribusi tempat khusus parkir yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Paragraf 2 Struktur Dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 38**

Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 39**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 40**

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi rumah potong hewan, meliputi :
  - a. penyewaan kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
  - c. pemeriksaan daging setelah hewan dipotong;
  - d. pemakaian tempat pemotongan;
  - e. pemeriksaan reproduksi ternak betina sebelum dipotong.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## **Pasal 41**

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan menggunakan Rumah Potong Hewan Ternak serta yang memperoleh pelayanan dan menggunakan Rumah Potong Hewan Ternak.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang potong.

## **Paragraf 3**

### **Cara Penghitungan Retribusi**

## **Pasal 43**

Besarnya retribusi rumah potong hewan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.

## **Paragraf 4**

### **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

## **Pasal 44**

Masa retribusi rumah potong hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

## **Pasal 45**

Retribusi rumah potong hewan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

**Paragraf 5**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 46**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 47**

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 48**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian obyek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, meliputi :
  - a. Penyediaan fasilitas dermaga;
  - b. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan;
  - c. Penyediaan fasilitas penumpukan barang;
  - d. Penyediaan fasilitas penimbangan kendaraan;
  - e. Penyediaan fasilitas perkantoran;
  - f. Penyediaan fasilitas perdagangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 49**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 50**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat dan jangka waktu pemakaian.



**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan Pengenaan Tarif**

**Pasal 51**

Pembebanan tarif retribusi atas jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud dipungut berdasarkan fasilitas pelayanan yang ada pada pelabuhan yang bersangkutan, penggolongan dan jenis kendaraan.

**Pasal 52**

Jenis Tarif Retribusi Jasa Pelabuhan Penyeberangan terdiri dari :

- a. Tarif jasa sandar;
- b. Tarif jasa tanda masuk pelabuhan;
- c. Tarif jasa pemeliharaan dermaga;
- d. Tarif jasa timbang kendaraan;
- e. Tarif jasa penumpukan barang.

**Pasal 53**

Untuk kendaraan pengenaan tarif atas jasa pelabuhan ditetapkan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut :

- a. Golongan I : Sepeda
- b. Golongan II : Kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor)
- c. Golongan III : Kendaraan bermotor roda tiga (Bemo, Bajaj, dan sejenisnya)
- d. Golongan IV : Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Pick Up, Combi, Station Wagon dan sejenisnya
- e. Golongan V : Bus, Truck/Truck Tangki ukuran sedang, panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya
- f. Golongan VI : Bus, Truck/ Truck Tangki ukuran sedang, panjang lebih dari 5 (lima) meter dan sejenisnya
- g. Golongan VII : Truck Tronton/Truck Tangki dan sejenisnya ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih dan alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 dua belas ton
- h. Golongan VIII : Alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 (dua belas ton)

**Pasal 54**

- (1) Tarif Jasa sandar Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan dalam satuan per Call (sekali masuk) bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar/muat (tiba dan tolak kembali), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan GT per jam.
- (2) Jangka waktu tiap 1 Call pada ayat (1) bagi kapal yang melakukan bongkar/muat yang melebihi dari 1 jam, pengenaan kelebihan waktu tarifnya dipersamakan dengan kapal yang sedang istirahat.

**Paragraf 4**  
**Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 55**

Besarnya retribusi pelayanan kepelabuhan yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**Paragraf 5**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 56**

Masa retribusi pelayanan kepelabuhan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan.

**Pasal 57**

Retribusi pelayanan kepelabuhan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan kepelabuhan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Paragraf 6**  
**Struktur dan Besarnya Retribusi**

**Pasal 58**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kapal, golongan, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 59**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 60**

- (1) Obyek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## **Pasal 61**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

## **Pasal 62**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikalikan dengan tarif.

### **Paragraf 2 Cara Penghitungan Retribusi**

## **Pasal 63**

Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

### **Paragraf 3 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

## **Pasal 64**

Masa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

## **Pasal 65**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 66**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

## **Pasal 67**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 68**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

## **BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 70**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak hari diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 71**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **Pasal 72**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 73**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRLBB.

## **BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 74**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 75**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 76**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 77**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 78**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 79**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 80**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 81**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 82**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakayan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2004;
- b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 12);



- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaratan Kapal/Perahu Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 13);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 14);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2002 Nomor 40).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 83**

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 26 Januari 2012

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

ttd

**Drs. MOH. SALEH, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560506 198002 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 3**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
Nomor : 3 Tahun 2012  
Tanggal : 26 Januari 2012

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENGGUNAAN TANAH**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pemakaian Tanah		
	a. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk bangunan permanen		
	(1) Dalam ibu kota Kabupaten	3.000,00	Per meter/bulan
	(2) Dalam Kecamatan	2.500,00	Per meter/bulan
	b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk bangunan non permanen		
	(1) Dalam ibu kota Kabupaten	2.500,00	Per meter/bulan
	(2) Dalam Kecamatan	2.000,00	Per meter/bulan
2.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk pendirian papan reklame dengan jenis spanduk dan/atau baliho dan ATM	1.000,00	Per m2/hari
3.	Retribusi Tanah yang dipergunakan:		
	a. Tanah Sawah	250,00	Per m2/tahun
	b. Tanah Sawah (subur)	300,00	Per m2/tahun
	c. Tanah Tegalan	200,00	Per m2/tahun

**II. PENGGUNAAN GEDUNG**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Gedung Nasional Indonesia (GNI)		
	(1) Untuk pesta:		
	(a) Pemakaian Siang	600.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	750.000,00	Per 6 Jam

2.	(2) Untuk Sosial:		
	(a) Pemakaian Siang	300.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	450.000,00	Per 6 Jam
	(3) Untuk Komersial:		
	(a) Pemakaian Siang	750.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	1.000.000,00	Per 6 Jam
	Gedung Pertemuan KI HAJAR DEWANTARA		
	(1) Untuk pesta:		
	(a) Pemakaian Siang	500.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	550.000,00	Per 6 Jam
3.	(2) Untuk Sosial:		
	(a) Pemakaian Siang	300.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	350.000,00	Per 6 Jam
	(3) Untuk Komersial:		
	(a) Pemakaian Siang	700.000,00	Per 6 Jam
	(b) Pemakaian Malam	750.000,00	Per 6 Jam
	Pemasangan Tenda	30.000,00/6x6 m	Sekali Pakai (tidak termasuk biaya operasional)

a. Penggunaan UPT. Sarana Kegiatan Diklat

Tarif Gedung Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Jenis Gedung	Besarnya Tarif			Keterangan
		Umum (Rp.)	Sosial (Rp.)	Komersil (Rp.)	
1.	Ruang Aula	32.500,00	25.000,00	37.500,00	Per jam sekali
2.	Ruang Asrama	40.000,00	30.000,00	45.000,00	Per kamar/hari
3.	Ruang Belajar	10.000,00	7.500,00	12.500,00	Per jam sekali
4.	Ruang Makan	15.000,00	12.500,00	20.000,00	Per jam sekali

Catatan :  
Untuk pemakaian di atas 15 menit dianggap sama dengan 1 jam dan akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif per jam.

b. Tarif Sewa Fasilitas Tambahan/Jasa Lainnya

No.	Jenis Fasilitas Gedung/Jasa Lainnya	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1.	Kursi Pimpinan	1.500,00	Sekali pakai/buah
2.	Kursi Staf	600,00	Sekali pakai/buah
3.	Kursi Plastik	300,00	Sekali pakai/buah
4.	Meja Pimpinan	4.000,00	Sekali pakai/buah
5.	Meja Staf	1.500,00	Sekali pakai/buah
6.	Bed		
	a. Single	10.000,00	Per hari
	b. Double	15.000,00	
7.	Lemari	4.000,00	Sekali pakai/buah

8.	Peralatan Makan (1 set) dengan rincian sebagai berikut : a. Piring b. Sendok c. Garpu d. Gelas e. Mangkuk/tempat nasi f. Mangkuk kuah g. Sendok nasi h. Sendok kuah	1.000,00 500,00 500,00 50,00 100,00 100,00 50,00 50,00	Sekali pakai/1 dozen Sekali pakai/1 dozen Sekali pakai/1 dozen Sekali pakai/buah Sekali pakai/buah Sekali pakai/buah Sekali pakai/buah Sekali pakai/buah
9.	Papan Tulis (whiteboard)	4.500,00	Per hari
10.	Papan Tulis Elektronik	100.000,00	Per hari
11.	Wide Screen	8.000,00	Per hari
12.	Infocus	60.000,00	Per hari
13.	Sound system	200.000,00	Per hari (1 set)
14.	Podium	20.000,00	Per hari
15.	Diesel/tambahan daya	200.000,00	Per hari

- c. Rumah Dinas/Gedung Balai, milik Pemerintah Kabupaten Sumenep setiap bulan:
- 1) Dalam Ibu Kota Kabupaten Rp. 750,00/m2;
  - 2) Dalam Ibu Kota Kecamatan Rp. 500,00/m2;
  - 3) Luar Ibu Kota Kecamatan Rp. 400,00/m2;
  - 4) Wilayah Kepulauan:
    - (a) dalam Ibu Kota Kecamatan, sebesar Rp. 300,00/m2;
    - (b) luar Ibu Kota Kecamatan, sebesar Rp.200,00/m2.

### III. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN KENDARAAN

1. Pemakaian Alat – Alat Berat dan Kendaraan:  
Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut
- a. Mesin Gilas :

NO.	BERAT (TON)	TAHUN PEMBUATAN	MERK	HARGA SATUAN (RP)
1.	2,5 - 4	1980-1984	BARATA	140.000,00
2.	0,5 – 1	1995	BARATA	130.000,00
3.	6 – 8	1999	BARATA	280.000,00
4.	8 – 10	2000	BARATA	300.000,00
5.	2,5 – 4	2001	BARATA	240.000,00
6.	6 – 8	2001	BARATA	290.000,00
7.	6 – 8	2002	BARATA	290.000,00
8.	4	2004	BENFORD TEREX	390.000,00
9.	6 - 8	2007	BARATA	390.000,00
10.	2,5 – 4	2009	BARATA	350.000,00

b. Trailler :

Trailler Alat Pengangkut, tahun pembuatan 2002 , Tarif Retribusi pemakaian sesuai dengan Zona

No.	Zona (Km)	Biaya Setiap Kali Angkut (Rp)
1.	0 – 25	Rp. 200.000,00
2.	> 26 – 50	Rp. 300.000,00
3.	> 51 – 75	Rp. 400.000,00
4.	> 76 – 100	Rp. 500.000,00
5.	> 101 – 125	Rp. 600.000,00
6.	> 126 – 150	Rp. 700.000,00
7.	> 151 – 175	Rp. 800.000,00
8.	Dan seterusnya,	

c. Whell Loader, tahun pembuatan 2003 tarif Retribusi pemakaian sebesar Rp. 250.000,00 per jam.

d. Satu Set Alat Hampar Hotmix sebesar Rp. 35.600,00 per ton, minimal kerja 100 ton/hari, terdiri dari :

- 1) 1 (satu) Unit Tire Roller, tahun pembuatan 1984;
- 2) 1 (satu) Unit Tandem, tahun pembuatan 1994;
- 3) 1 (satu) Unit Finisher, tahun pembuatan 2004;
- 4) 1 (satu) Unit Compresor, tahun pembuatan 1995;
- 5) 1 (satu) Unit Asphalt Spryer, tahun pembuatan 1995.

e. Alat Hampar Hotmix

Retribusi pemakaian alat hampar Hotmix dalam unit, perhari minimal 7 jam

No.	Alat	Tahun Pembuatan	Harga Satuan (Rp/jam)
1.	1 (satu) Unit Tire Roller	1984	Rp. 119.000,00
2.	1 (satu) Unit Tandem	1994	Rp. 108.000,00
3.	1 (satu) Unit Finsher	2004	Rp. 227.500,00
4.	1 (satu) Unit Compresor	1995	Rp. 37.000,00
5.	1 (satu) Unit Asphalt Spryer	1995	Rp. 17.500,00

f. alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :

No.	Alat	Tahun Pembuatan	Merek	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1.	Truck Craine	2004	Toyota	300.000,00	Per 8 jam
2.	Crawler Excavator	2004	Cat 320	150.000,00	Per jam
3.	Dump Truck	2001	Isuzu NKR 66	200.000,00	Per 8 jam
4.	Vibrator Plate Tamper	-	-	23.000,00	Per 8 jam

2. Tatacara Pemakaian Alat-alat Berat /Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jam kerja alat-alat berat /kendaraan sebagaimana tersebut :
  - 1) Jam kerja per hari mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB (istirahat Jam 12.00 sampai dengan 13.00 WIB).
  - 2) Biaya bahan bakar, Oli/Pelumas, Biaya Operator dan Kernet dibebankan kepada Pemakai/penyewa.

- 3) Biaya perbaikan kerusakan ringan dibebankan kepada pemakai/penyewa.
- 4) Biaya perbaikan kerusakan berat dibebankan pada Pemerintah Daerah.
- b. Trailler Alat pengangkut sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b pada setiap kali angkut, biaya bahan bakar, oil/pelumas, pengemudi dan kernet, pekerja dibebankan kepada pemakai/penyewa.
- c. Whell Loader setiap pemakaian sebagai mana dimaksud pada huruf c, biaya bahan bakar, oli/pelumas, biaya operator dan kernet, mobilisasi dibebankan kepada pemakai/penyewa.
- d. Alat penghampar hotmix setiap pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, biaya bahan bakar, oli/pelumas Biaya Operator dan kernet, mobilisasi, dibebankan kepada pemakai penyewa

IV. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Struktur dan besaran tarif Pengujian Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan dijabarkan sebagai berikut :

1) Pelayanan Pengujian Contoh Uji Air Per Parameter

NO.	Parameter	Besar Tarif Retribusi (Rp)
I	FISIKA	
1.	Bau	10.000,00
2.	Jumlah Zat Padat Terlarut (TSS)	35.000,00
3.	Total Disolved Solid (TDS)	35.000,00
4.	Kekeruhan	23.000,00
5.	Salinitas	23.000,00
6.	Suhu	16.000,00
7.	Warna	25.000,00
8.	Daya Hantar Listrik	23.000,00
9.	Kecerahan	11.000,00
II	KIMIA ANORGANIK	
1.	pH	18.000,00
2.	Air Raksa (Hg)	111.000,00
3.	Alumunium (Al)	111.000,00
4.	Amonia (NH3)	40.000,00
5.	Besi (Fe)	54.000,00
6.	Oksigen Terlarut (DO)	27.000,00
7.	Flurida (F)	36.000,00
8.	Kadmium (Cd)	54.000,00
9.	Kobalt (Co)	54.000,00
10.	Kesadahan	27.000,00
11.	Khlorida	27.000,00
12.	Kromium (Cr)	54.000,00
13.	Kalium	54.000,00
14.	Mangan (Mn)	54.000,00
15.	Natrium (Na)	54.000,00
16.	Nitrat (NO3)	31.000,00

17.	Nitrit (NO2)	31.000,00
18.	Perak (Ag)	27.000,00
19.	Phenol	93.000,00
20.	Phospat	78.000,00
21.	Selenium (Se)	27.000,00
22.	Seng (Zn)	54.000,00
23.	Sianida (Cn)	45.000,00
24.	Sulfat	31.000,00
25.	Sulfida	38.000,00
26.	Tembaga	54.000,00
27.	Timbal	54.000,00
28.	Sisa Khlor	18.000,00
29.	BOD	80.000,00
30.	COD	103.000,00
III	KIMIA ORGANIK	
1.	Zat Organik	103.000,00
2.	Detergent	111.000,00
3.	Minyak Lemak	78.000,00
IV	BIOLOGI	
4.	Koliform Tinja	78.000,00
5.	Total Coli	78.000,00

2) Pelayanan Pengujian Contoh uji limbah Industri, Domestik, Rumah Sakit dan Hotel

NO.	Jenis Industri	Parameter	Besar Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	Accumulator	TSS, COD, Pb, CU, Zn, Fe, dan ML	432.000,00
2.	Agar –agar	BOD, COD, TSS, NH3N, TDS, dan Cl <sub>2</sub> bebas	320.000,00
3.	Asam Sitrat	BOD, COD, dan TSS	218.000,00
4.	Baterai Kering	COD, TSS, NH3N, ML, Zn, Hg, Cr, dan Mn	529.000,00
5.	Bir	BOD, COD, dan TSS	218.000,00
6.	Bleaching Earth	COD, TSS, dan TDS	173.000,00
7.	Cat	COD, TSS, Hg, Zn, Pb, Cu, Cr6+, Cd, Phenol dan ML	296.000,00
8.	Cold Storage	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
9.	Coustic soda	TSS, CL <sub>2</sub> tersisa, Cu, Pb, Zn, dan Cr total	278.000,00
10.	Elektroplating	TSS, CN, Cr6+, Cr total, Cu, Zn, Cd dan Pb	350.000,00
11.	Ethanol	BOD, COD, TSS, dan H <sub>2</sub> S	256.000,00
12.	Farmasi	BOD, COD, TSS dan Phenol	311.000,00
13.	Galvanis	Fe, Mn, Zn, Cr total, Pb, Cu, Co, Cd dan TSS	467.000,00
14.	Gula	BOD, COD, TSS, dan ML	296.000,00
15.	Karet	BOD, COD, TSS, dan NH3N	258.000,00
16.	Karton Box	BOD, COD, TSS, Pb, dan Cr total	326.000,00
17.	Kayu Lapis	BOD, COD, TSS, NH3N, ML, dan Phenol	429.000,00

18.	Kembang Gula	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
19.	Keramik/Marmer	TSS, Cr total, Co, Zn, Mn, Cd, Pb	359.000,00
20.	Kertas	BOD, COD dan TSS	218.000,00
21.	Kertas dan Pulp	BOD, COD, TSS dan Pb	272.000,00
22.	Korek Api	BOD, COD, TSS, NO <sub>2</sub> N, Fe, Mn, Zn, Cr <sub>6+</sub>	465.000,00
23.	Kulit	BOD, COD, TSS, Cr total, ML, NH <sub>3</sub> N, dan H <sub>2</sub> S	428.000,00
24.	Mie/krupuk	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
25.	Minyak Kelapa	BOD, COD, TSS, NH <sub>3</sub> N, dan ML	336.000,00
26.	Minuman Ringan	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
27.	MSG/IMP	BOD, COD, TSS, dan NH <sub>3</sub> N	258.000,00
28.	Peleburan Tembaga	TDS, TSS, Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, F, Hg	487.000,00
29.	Pencucian Kendaraan	BOD, COD, TSS, ML, Detergen dan Phospat P <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	485.000,00
30.	Pengalengan Ikan	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
31.	Pengilangan Minyak Bumi	BOD, COD, ML, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> N, dan Phenol	432.000,00
32.	Pengolahan Daging	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
33.	Pengolahan Buah/ Sayur	BOD, COD, TSS dan pH	236.000,00
34.	Pengupasan biji kopi/coklat	BOD, COD, TSS dan ML	296.000,00
35.	Penyulingan Pelumas Bekas	BOD, COD, TSS, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> N, Phenol dan ML	505.000,00
36.	Rumah Potong Hewan	BOD, COD, TSS, NH <sub>3</sub> N, dan ML	336.000,00
37.	Saos	BOD, COD, TSS	218.000,00
38.	Sabun/Detergen/Minyak nabati	BOD, COD, TSS, ML, Phospat, P <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , dan Detergen	563.000,00
39.	Sorbitol	BOD, COD, TSS, NH <sub>3</sub> N	258.000,00
40.	Susu	BOD, COD, TSS	218.000,00
41.	Tahu/Kecap	BOD, COD, TSS	218.000,00
42.	Tapioka	BOD, COD, TSS dan Cn	263.000,00
43.	Tekstil	BOD, COD, TSS, ML, Phenol, Cr Total, NH <sub>3</sub> N dan H <sub>2</sub> S	521.000,00
44.	Tepung Ikan	BOD, COD, TSS, dan H <sub>2</sub> S	256.000,00
45.	Tepung Silika	TSS dan TDS	70.000,00
46.	Ternak Sapi Perah/Babi	BOD, COD, TSS, NH <sub>3</sub> N dan H <sub>2</sub> S	296.000,00
47.	Rumah Sakit	BOD, COD, TSS, PO <sub>4</sub> , Phenol, CL <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> N dan Detergen Anionik	567.000,00
48.	Hotel	BOD, COD, TSS, ML dan Detergen Anionik	407.000,00
49.	Stasiun Pengisian dan Pendistribusian Bulk Elpiji	pH dan ML	96.000,00
50.	Industri Pupuk Organik	BOD, COD, TSS, pH, CN, NH <sub>3</sub> N dan ML	399.000,00
51.	Pemukiman/Rumah Makan/Perkantoran	pH, BOD, TSS, dan ML	211.000,00
52.	Jamu	pH, BOD, COD, TSS, dan Phenol	329.000,00
53.	Minyak Goreng	BOD, COD, TSS, ML, PO <sub>4</sub> , dan pH	503.000,00
54.	Rokok/Cerutu	TSS, pH, Amonia, BOD, COD, Phenol, dan ML	447.000,00
55.	Batik	Warna, TDS, Kekeruhan, Phenol, dan pH	194.000,00



3) Pelayanan Pengujian Limbah Padat

NO.	Jenis	Parameter	Besat Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	Sedimen/Limbah Padat	Fisika (Kadar air,distribusi butiran)	240.000,00
2.	Sedimen/Limbah Padat TCLP	Kimia (Cd, Cr, Cu, Pb, dan Hg)	390.000,00
3.	Sedimen/Limbah Padat Kimia Kadar	Kimia (Cr, Cd, Cu, Pb, Co, Fe, dan Zn)	777.000,00

4) Pelayanan pengujian contoh uji udara ambien dan kebisingan

NO.	Jenis	Parameter	Besar Tarif Retribusi ( Rp)
1	2	3	4
1.	Kimia	SOx, NOx, O <sub>3</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, Pb dan NH <sub>3</sub>	1.225.000,00
2.	Fisika	Kebisingan, Kecepatan angin, GPS, Tekanan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban	360.000,00

5) Pelayanan pengujian contoh uji udara emisi sumber tidak bergerak

NO.	Jenis	Parameter	Besar Tarif Retribusi ( Rp)
1	2	3	4
1.	Kimia	SOx, NOx, O <sub>3</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, Pb dan NH <sub>3</sub>	1.400.000,00

6) Pelayanan pengujian contoh uji udara emisi sumber bergerak

NO.	Jenis	Parameter	Besar Tarif Retribusi ( Rp)
1	2	3	4
1.	Bahan Bakar Solar	Opasitas	100.000,00
2.	Bahan Bakar Bensin	CO dan HC	100.000,00

- b. Tarif pelayanan pengolahan lumpur tinja pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dijabarkan sebagai berikut :
- 1. Tarif pembuangan mobil/truk pengangkut tinja sebesar Rp. 5.000,00/m<sup>3</sup> (minimal 4 m<sup>3</sup>).
  - 2. Pemakaian air pembilasan mobil/truk pengangkut tinja Rp. 5.000,00/kendaraan.

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN II:** PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 3 Tahun 2012  
TANGGAL : 26 Januari 2012

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN**

FASILITAS	LOKASI	TARIF (Rp.)	K E T
a. Toko Tingkat	1. Lantai Bawah (dasar)	4.500,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
	2. Lantai Atas (dua)	4.000,00	Per m <sup>2</sup> /bulan
b. Toko Non Tingkat	Pasar 17 Agustus	4.000,00	Per m <sup>2</sup> /bulan

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR : 3 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 26 Januari 2012**

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Mobil Penumpang Umum (MPU);	1.000,00	sekali masuk
		b. Bus Umum Ekonomi;	2.000,00	sekali masuk
		c. Bus AKDP Non Ekonomi;	3.000,00	sekali masuk
		d. Bus AKAP Non Ekonomi;	4.000,00	sekali masuk
		e. Jasa Parkir Bis (bermalam)	5.000,00	per malam
2	Penyediaan tempat kegiatan usaha	Toko/stand/kios	4.000,00	Per meter/bulan
3.	Fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah	a. Ruang Istirahat	10.000,00	Per kamar/malam
		b. Pencucian Bis	5.000,00	Per bis
4.	Jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput	a. Sepeda motor	500,00	Sekali parkir
		b. MPU dan mobil	1.500,00	Sekali parkir

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR : 3 Tahun 2012**  
**TANGGAL : 26 Januari 2012**

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sepeda Motor	1.000,00	Sekali Parkir
2.	Mobil bus umum yang dilengkapi dengan tempat duduk kurang dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi, mobil barang (JBB < 3500 kg)	2.000,00	Sekali Parkir
3.	Mobil bus umum yang dilengkapi dengan tempat duduk kurang dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi, mobil barang (JBB > 3500 kg).	3.000,00	Sekali Parkir

**Keterangan :**

Pengenaan tarif tempat khusus parkir berlaku secara progresif per 12 jam sekali parkir, kelebihan jam berikutnya dikenakan tarif sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)/jam.

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
NOMOR : 3 Tahun 2012  
TANGGAL : 26 Januari 2012

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
	Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan	a. Sapi dan Kerbau	20.000,00/ekor
		b. Kambing	5.000,00/ekor

**BUPATI SUMENEP**  
ttd  
**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 26 Januari 2012

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**

Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (rp)
1. Tarif Jasa Sandar pada Pelabuhan Penyeberangan :		
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	60,00
b. Dermaga Beton	Per GT Per Call	52,00
c. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Jam	15,00
2. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan dan Umum :		
a. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal (Penumpang, Pengantar, Penjemput)	Per Orang/sekali masuk	750,00
b. Tanda Masuk Kendaraan Gol. I	Per Unit / Sekali masuk	300,00
c. Tanda Masuk Kendaraan Gol. II	Per Unit / Sekali masuk	450,00
d. Tanda Masuk Kendaraan Gol. III	Per Unit / Sekali masuk	450,00
e. Tanda Masuk Kendaraan Gol. IV	Per Unit / Sekali masuk	900,00
f. Tanda Masuk Kendaraan Gol. V	Per Unit / Sekali masuk	1.200,00
g. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VI	Per Unit / Sekali masuk	1.200,00
h. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VII	Per Unit / Sekali masuk	1.500,00
i. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VIII	Per Unit / Sekali masuk	1.500,00
3. Tarif Jasa Tanda Masuk Dermaga pada Pelabuhan Penyeberangan :		
a. Kendaraan Golongan II	Per Unit	450,00
b. Kendaraan Golongan III	Per Unit	750,00
c. Kendaraan Golongan IV	Per Unit	1.200,00
d. Kendaraan Golongan V	Per Unit	1.500,00
e. Kendaraan Golongan VI	Per Unit	2.100,00
f. Kendaraan Golongan VII	Per Unit	18.000,00
g. Kendaraan Golongan VIII	Per Unit	26.250,00
4. Tarif Jasa Timbang Kendaraan :		
a. Kendaraan Golongan IV	Per Unit	900,00
b. Kendaraan Golongan V	Per Unit	1.200,00
c. Kendaraan Golongan VI	Per Unit	1.350,00
d. Kendaraan Golongan VII	Per Unit	1.800,00
e. Kendaraan Golongan VIII	Per Unit	1.800,00
5. Tarif Jasa Penumpukan Barang	Per Ton/M <sup>3</sup> /Hari	450,00

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
NOMOR : 3 Tahun 2012  
TANGGAL : 26 Januari 2012

---

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**A. TARIF RETRIBUSI WISATA PANTAI LOMBANG DAN WISATA PANTAI SLOPENG**

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)		KET
		Hari Biasa	Hari-hari Besar/ Libur Nasional	
1.	Dewasa ( > 12 Tahun )	2.000,00/orang	2.000,00/orang	Sekali Masuk
2.	Anak – anak (≤12 Tahun )	1.000,00/orang	1.000,00/orang	Sekali Masuk
3.	TOILET :			
	1) Kencing	1.000,00/orang	1.000,00/orang	Sekali Masuk
	2) Mandi	2.000,00/orang	2.000,00/orang	Sekali Masuk
4.	Penitipan barang	2.000,00	2.000,00	Sekali Titip
5.	Sewat Alat Renang:			
	1) Baju renang	5.000,00/orang	5.000,00/orang	Per jam
	2) Ban pelampung	5.000,00/orang	5.000,00/orang	Per jam
6.	Bus / Truk	6.000,00	10.000,00	Sekali Masuk
7.	Mobil / Pick Up	3.000,00	5.000,00	Sekali Masuk
8.	Sepeda Motor	1.000,00	1.500,00	Sekali Masuk

**B. TARIF RETRIBUSI WISATA MUSEUM KERATON SUMENEP**

NO	KATEGORI	TARIF (Rp)		KET
		Hari Biasa	Hari-hari Besar/Libur Nasional	
1.	Dewasa ( > 12 Tahun )	2.000,00/orang	2.000,00/orang	Sekali Masuk
2.	Anak – anak (≤12 Tahun )	1.000,00/orang	1.000,00/orang	Sekali Masuk
3.	TOILET :			
	1) Kencing	1.000,00/orang	1.000,00/orang	Sekali Masuk
	2) Mandi	2.000,00/orang	2.000,00/orang	Sekali Masuk
4.	Penitipan barang	2.000,00	2.000,00	Sekali Titip

C. TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK	JENIS PELAYANAN / PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp)	KET
1	<b>STADION A. YANI</b>  A. Lapangan Sepak Bola dan Atletik (dalam Stadion)	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam/lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	150.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	25.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam/lapangan
	B. Gedung Bola Voli/Tenis Lapangan	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam/ lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam/lapangan
	C. Tennis Lapangan	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam/1 kali pakai
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam



	D. GOR Bela Diri	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	E. GOR Tenis Meja	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	F. Lapangan Basket	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam/lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	G. Lapangan Sepak Bola luar	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam

2	<b>GOR SUMEKAR</b>  A. GOR Bulu Tangkis	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam/lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	500.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam/lapangan
	B. Tenis Lapangan	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam/lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari/lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam/lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam

**BUPATI SUMENEP**  
  
ttd  
**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**